



Original Article

Evaluasi Pelanggaran Hakim Konstitusi terhadap Hukum di Indonesia (Studi Evaluasi dengan Berbasis Aplikasi VOSviewers)

Riza Khairudin^{1✉}, Budi Kristanto²

^{1,2}Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lambung Mangkurat

Correspondence Author: jurnalulm@gmail.com[✉]

Abstract:

Review Paper ini membahas analisis data Evaluasi Pelanggaran Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan VOSViewer secara sistematis. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis perkembangan Evaluasi Pelanggaran Mahkamah Konstitusi selama Sepuluh tahun (2013–2023) dengan hasil mencakup 100 artikel terkait. Temuan utama adalah perlunya pengawasan etik yang lebih kuat terhadap hakim konstitusi untuk menjaga integritas dan martabat lembaga peradilan. Penyalahgunaan yang berwenang di lembaga peradilan telah menyebabkan kerusakan pada sistem hukum dan ketidakadilan. Mafia peradilan juga dianggap telah merusak lembaga peradilan dan menghancurkan kehormatan hakim. Oleh karena itu, langkah-langkah konkrit diperlukan untuk mengembalikan kelayakan lembaga peradilan dan memastikan kehormatan hakim sebagai pilar utama lembaga peradilan dalam penegakan hukum dan keadilan. Salah satu langkah yang diusulkan adalah penguatan sistem pengawasan etik terhadap hakim konstitusi. Penguatan ini akan memberikan masukan kepada Mahkamah Konstitusi tentang efektivitas sistem pengawasan etik yang ada dalam menjaga kehormatan, martabat, dan perilaku hakim konstitusi serta memberikan kepastian hukum dalam penegakan kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Penguatan peran dewan etik hakim konstitusi sebagai penjaga marwah hakim konstitusi dapat ditingkatkan dengan membuka akses pengaduan dari masyarakat terhadap dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat integritas dan efektivitas lembaga peradilan.

Keywords: VOSviewer, evaluasi pelanggaran, mahkamah konstitusi



<https://jurnal.usk.ac.id/riwayat>

Pendahuluan

Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh hakim dan aparat peradilan lainnya ([Argama, 2006](#); [Arianto, 2012](#); [Indriyati, 2016](#)). Hakim memegang posisi

penting dalam setiap demokrasi konstitusional atau negara hukum demokratis sebagai penegak keadilan, melaksanakan tugas mendasar dari cabang pemerintahan yudikatif ([Faqih, 2010](#); [Usman, 2014](#); [Khairazi, 2015](#)). Keputusan akhir mengenai keadilan dan kebenaran ada di tangan hakim dalam dinamika kehidupan bernegara ([Rismawati, 2015](#); [Efendi, 2018](#); [Subiyanto & Kurniawan, 2018](#)). Oleh karena itu, kedudukan hakim dipandang sangat penting, mulia, dan terhormat ([Muhammad, 2014](#); [Subiyanto & Kurniawan, 2018](#)). Oleh karena itu, pengangkatan hakim, khususnya hakim konstitusi, di Indonesia yang baru saja membentuk lembaga negara bernama Mahkamah Konstitusi, dipandang sebagai sebuah proses yang signifikan.

Ditemukannya 132 hasil pemilu Pilkada Serentak 2020 menunjukkan adanya potensi ketidakpuasan atau ketidakpercayaan terhadap proses pemilu, baik dari peserta pemilu maupun umum. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap proses penyelesaian dan upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan dalam proses pemilihan. Evaluasi terhadap proses penyelesaian oleh Mahkamah Konstitusi dapat mengidentifikasi potensi kekurangan dalam proses ini, seperti lambatnya penyelesaian, konsistensi putusan, dan kualitas argumentasi hukum yang digunakan. Hal ini penting untuk memperbaiki prosedur hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang independen dan profesional.

Penting untuk memiliki sistem hukum yang responsif terhadap dinamika tersebut dalam konteks perubahan sosial dan politik yang cepat ([Rosana, 2013](#); [bin Muhammaddiah, 2021](#)). Evaluasi terhadap penyelesaian penyelesaian oleh Mahkamah Konstitusi dapat memberikan wawasan tentang sejauh mana hukum dapat mengakomodasi perubahan tersebut dan menjamin keadilan dalam proses pemilu ([Apriandhini, 2012](#); [Alaydrus dkk., 2023](#)). Pentingnya keutuhan pemilihan: Integritas pemilihan adalah hal yang penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokratis ([Cahyaningsih dkk., 2019](#); [Maryono, 2023](#)). Dengan melakukan evaluasi terhadap proses penyelesaian, diharapkan dapat menemukan cara untuk meningkatkan integritas pemilihan dan mengurangi potensi penyelesaian di masa depan.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi mempunyai peranan yang sangat penting dalam menegakkan konstitusi di negeri ini. Peran penting tersebut ditunjukkan dengan kewenangan dan kewajiban yang dimiliki Mahkamah Konstitusi berdasarkan UUD 1945. Dengan hadirnya Mahkamah Konstitusi, sistem ketatanegaraan kita semakin diperkuat, dan proses checks and balances dalam pemerintahan dapat berjalan lebih efektif. Masyarakat juga mempunyai peluang besar untuk memperjuangkan haknya melalui proses uji materi terhadap undang-undang yang dinilai melanggar hak konstitusionalnya. Dalam menjalankan hak dan kewajibannya, Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang hakim. Hakim konstitusi harus mempunyai ciri-ciri khusus sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan "Hakim konstitusi harus mempunyai integritas dan kepribadian yang sempurna, berlaku adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap jabatan lain sebagai penyelenggara negara. pejabat." Ciri-ciri tersebut diperlukan karena begitu besarnya tanggung jawab sebagai hakim konstitusi guna menjamin tegaknya konstitusi.

Pembentukan hukum oleh hakim dalam konsep hukum responsif oleh John Henry Marryman menyatakan bahwa hakim seringkali menganggap peraturan

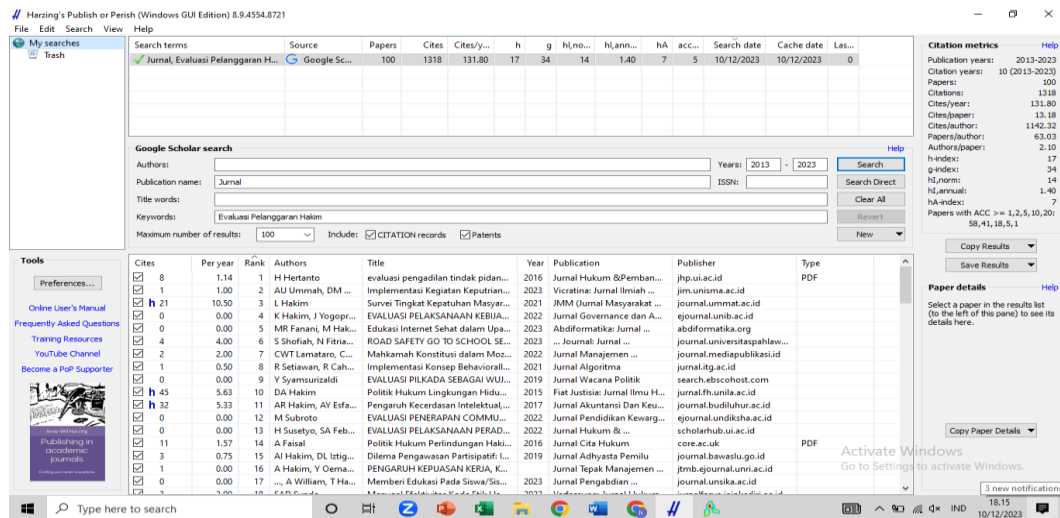
perundang-undangan merupakan salah satu bentuk pelayanan dari fungsi tambahan yang seringkali kurang [tepat \(Suwondo, 2021\)](#). Oleh karena itu, hakim dalam melakukan interpretasi harus mengisi kesenjangan dan menyelesaikan permasalahan dalam skema perundang-undangan. Hakim harus mengubah hukum dalam menghadapi perubahan kondisi/kenyataan. Peraturan perundang-undangan bukanlah sesuatu yang pasti dalam penggunaannya, apalagi pada hakim yang bijaksana. Efektivitas penegakan putusan Mahkamah Konstitusi harus didukung oleh kepercayaan masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat harus mempercayai kinerja hakim konstitusi agar tidak meragukan putusan yang dikeluarkan lembaga tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi terhadap penyelesaian perolehan hasil pemilu oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia, dengan fokus pada penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020, guna mengidentifikasi potensi permasalahan dalam proses ini serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki prosedur hukum dan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang independen dan profesional. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendukung pembangunan hukum yang responsif terhadap dinamika sosial dan politik, serta untuk meningkatkan keadilan pemilu dalam konteks demokrasi di Indonesia.

Penelitian bibliometrik dipilih untuk menganalisis tren publikasi terkait evaluasi pelanggaran Mahkamah Konstitusi, dengan fokus pada publikasi dari tahun 2013 hingga 2023, guna memetakan perkembangan publikasi penelitian, memahami arah konsep-konsep ilmiah yang dikaji, dan mengidentifikasi jaringan akademik berdasarkan kata kunci (Co-occurrence) serta kolaborasi penulis (Co-authorship) dalam konteks penelitian tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang perkembangan dan isu-isu kunci dalam penelitian tentang pelanggaran Mahkamah Konstitusi serta membantu mengidentifikasi arah penelitian yang potensial di masa depan.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Sampel penelitian berupa data jurnal yang dipilih dari publikasi yang telah diterbitkan di jurnal yang terindeks Google Scholar. Subjek penelitian adalah evaluasi pelanggaran hakim konstitusi. Prosedur penelitian dimulai dengan melakukan penelusuran perpustakaan menggunakan aplikasi pengelola referensi 'Publish or Perish' untuk mencari data jurnal terkait.



Gambar 1. Metode penelusuran melalui Publish or Perish

Data yang dikumpulkan kemudian diolah menggunakan aplikasi tersebut untuk melakukan pengamatan literatur terhadap tema yang dipilih. Teknik pengumpulan data menggunakan aplikasi 'Publish or Perish' (lihat Gambar 1), sedangkan teknik analisis data menggunakan software 'VOSviewer'. Luaran penelitian berupa visualisasi pola jaringan atau hubungan antar bibliometrik dalam tiga kategori, yaitu visualisasi jaringan, visualisasi Overlay, dan visualisasi kepadatan. Menurut [Tupan dkk. \(2018\)](#); [Hartati dkk. \(2020\)](#), analisis bibliometrik dilakukan untuk menganalisis kolaborasi penulis dalam penelitian bidang ilmu Evaluasi Pelanggaran Konstitusi serta menganalisis hubungan bibliometrik berdasarkan kata kunci (co-occurrence).

Hasil

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui implementasi konsep negara hukum di Indonesia, dengan fokus pada peran Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan supremasi konstitusi. Konferensi International Commission of Jurists telah mengidentifikasi syarat-syarat dasar supremasi hukum, termasuk perlindungan konstitusional, keberadaan badan kehakiman yang independen, pemilu yang bebas, kebebasan berpendapat dan berserikat, serta pendidikan kewarganegaraan. Namun, sebelum reformasi, Indonesia belum sepenuhnya memenuhi syarat-syarat tersebut, terutama karena dominasi kekuasaan eksekutif yang dapat mempengaruhi independensi lembaga-lembaga negara lainnya.

Kehadiran Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai langkah penting dalam memperbaiki keadaan Hukum Tata Negara di Indonesia yang sebelumnya cenderung kacau ([Badrun, 2022](#)). Mahkamah Konstitusi memiliki peran kunci dalam menjalankan fungsi judicial review terhadap undang-undang, yang memungkinkan untuk mengoreksi atau membatalkan undang-undang yang dianggap tidak sesuai dengan konstitusi ([Doni, 2016](#); [Nurdzakiyyah dkk., 2022](#)). Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga berperan dalam mengawasi dan menguji produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah agar sesuai dengan konstitusi.

Berdasarkan kinerja Mahkamah Konstitusi dari periode 2003 hingga 2015, dapat dikatakan bahwa kinerjanya relatif baik meskipun terjadi beberapa kejadian yang mengejutkan, seperti kasus suap yang melibatkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar. Meskipun demikian, hal ini tidak secara signifikan merusak

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Masyarakat masih aktif dalam menggunakan hak mereka untuk melakukan judicial review, yang menunjukkan bahwa mereka masih mempercayai Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi yang dapat memberikan keadilan. Namun, mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi tidaklah mudah. Berbagai faktor seperti kepentingan politik, kompleksitas putusan, dan kualitas hakim dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap lembaga ini. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas keputusan agar dapat mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Problematika Pengawasan Hakim

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan masalah pengawasan hakim di Indonesia, terutama dalam konteks independensi dan akuntabilitas peradilan. Pengawasan hakim merupakan hal yang penting untuk mendukung independensi peradilan, memperkuat fungsi kekuasaan kehakiman, meningkatkan transparansi badan peradilan, dan melibatkan partisipasi masyarakat. Namun, pelanggaran kewenangan dan kapasitas hakim, serta tertutupan pengadilan, telah mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Pengawasan terhadap hakim di Indonesia dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY), yang memiliki otoritas dalam mengusulkan pemanggilan hakim agung serta menjaga dan menegakkan martabat, martabat, dan perilaku hakim. Namun terdapat perbedaan pemahaman antara KY dan Mahkamah Agung (MA) mengenai konsep pengawasan hakim. MA lebih cenderung memandang KY sebagai mitra yang memberikan dukungan, sementara KY menganggap dirinya sebagai pengawas eksternal yang harus bekerja sama dengan MA dalam menegakkan etika hakim.

Proses pengawasan hakim oleh KY dan MA masih menuai kritik. Pengawasan internal oleh MA dianggap hanya formalitas belaka, sementara pengawasan eksternal oleh KY dianggap tergesa-gesa dan kurang mendengarkan semua pihak. Selain itu, terdapat masalah dalam penindakan sanksi terhadap hakim yang melanggar etika, karena tidak adanya batasan yang jelas mengenai dugaan pelanggaran etik yang berakhir pada penjatuhan sanksi.

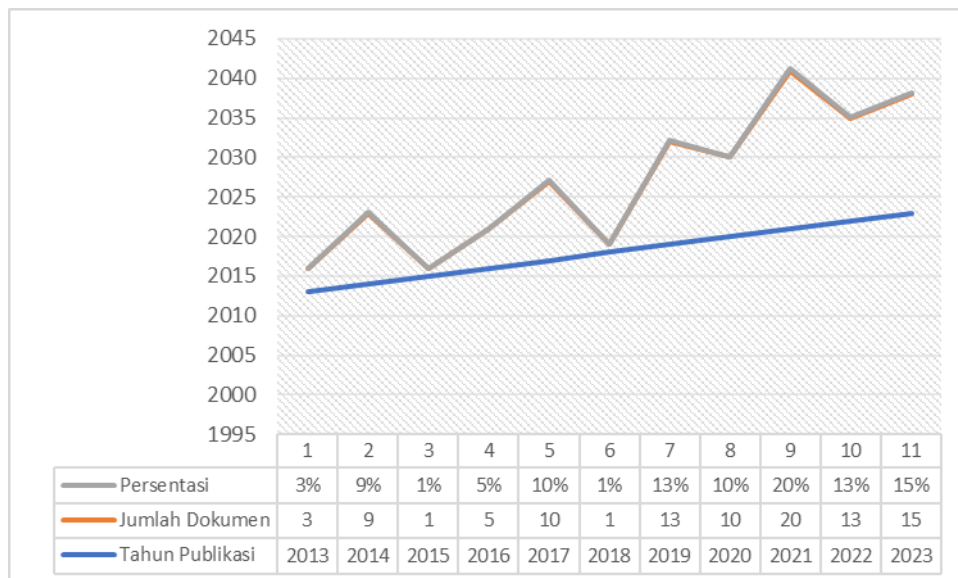
Keputusan pengawasan hakim juga sering kali tidak dipublikasikan, sehingga kurang transparan bagi masyarakat. Pengawasan terhadap hakim konstitusi dilakukan melalui Dewan Etik yang kemudian dapat mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dalam kasus pelanggaran etik berat dalam konteks Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, desain pengawasan ini membuat Dewan Etik terkesan kurang mandiri karena ketergantungan pada MK, yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan meragukan objektivitasnya. Secara keseluruhan, pengawasan hakim di Indonesia masih memiliki tantangan yang perlu diatasi, seperti meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan independensi lembaga pengawas, serta memperbaiki proses pengawasan agar lebih efektif dan efisien.

Tabel 1. Perkembangan publikasi penelitian bidang Evaluasi Pelanggaran Mahkamah Konstitusi

Tahun Publikasi	Jumlah Dokumen	Persentasi
2013	3	3%

2014	9	9%
2015	1	1%
2016	5	5%
2017	10	10%
2018	1	1%
2019	13	13%
2020	10	10%
2021	20	20%
2022	13	13%
2023	15	15%
Total Publikasi	100	

Pada tahun 2015, penelitian tentang Evaluasi Pelanggaran Mahkamah Konstitusi mengalami penurunan signifikan dengan hanya satu dokumen yang diterbitkan (1%), dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Demikian pula, pada tahun 2018, jumlah dokumen yang terbit juga hanya satu (1%). Meskipun terjadi penurunan dalam beberapa tahun tertentu, namun perkembangan penelitian ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa topik Evaluasi Pelanggaran Mahkamah Konstitusi tetap diminati dan terus berkembang dari tahun ke tahun di Indonesia. Hal ini menggambarkan bahwa penelitian di bidang ini memiliki daya tarik yang kuat dan terus mendorong pemahaman yang lebih dalam terhadap isu-isu yang berkaitan dengan pelanggaran etika hakim (lihat Gambar 2).



Gambar 2. Grafik perkembangan publikasi penelitian Evaluasi Pelanggaran Mahkamah Konstitusi terindeks Google Scholar

Create Map

Verify selected authors

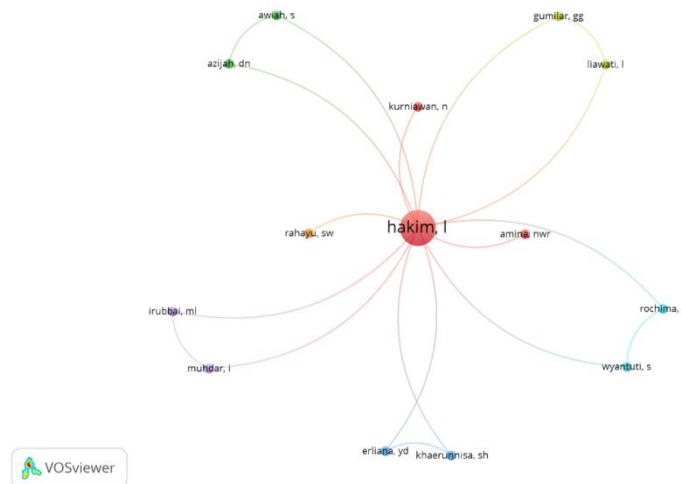
Selected	Author	Documents	Total link strength
☒	...	5	14
☒	hakim, l	12	13
☒	hakim, af	2	4
☒	hakim, zr	2	4
☒	hidayat, i	2	4
☒	hosnan, m	2	4
☒	rif at, m	2	4
☒	habibi, mm	1	3
☒	hakim, a	2	3
☒	hakim, ar	3	3
☒	hakim, hl	1	3
☒	hakim, ia	1	3
☒	hakim, mi	1	3
☒	hakim, r	1	3
☒	hakim, s al	1	3
☒	hakim, sn	1	3
☒	hakim, t	1	3
☒	hermawan, f	1	3
☒	husin, a	1	3
☒	laksana, tj	1	3

< Back Next > Finish Cancel

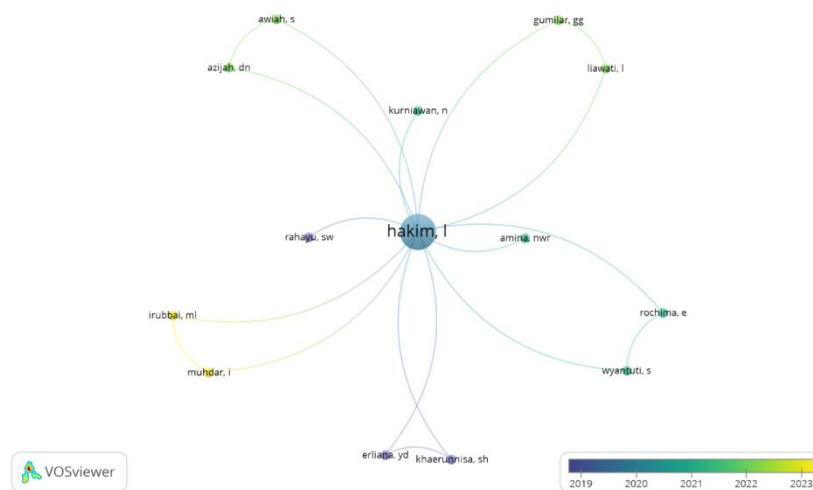
Gambar 3. Daftar penulis Evaluasi Pelanggaran Mahkamah Konstitusi pada Vosviewer

Setelah dataset disimpan dalam tipe RIS (Research Information Systems) menggunakan metadata Publish or Perish, dataset dianalisis menggunakan aplikasi Vosviewer dengan opsi "data membuat peta berdasarkan data bibliografi". Metode fullcounting digunakan untuk menghitung dataset sesuai dengan peneliti yang pernah mengambil topik Evaluasi Pelanggaran Mahkamah Konstitusi pada penelitiannya. Gambar 3 menunjukkan bahwa angka minimal dokumen pada setiap penulis diatur sebanyak 1 dokumen, dan pemetaan yang divisualisasikan hanya peneliti yang memiliki hubungan dengan peneliti lain.

Gambar 4 menampilkan visualisasi jaringan pada co-authorship dengan node yang mewakili penulis atau peneliti, dan edge yang mewakili hubungan antar penulis atau peneliti. Sekumpulan node yang dilengkapi edge tersebut menjelaskan adanya korelasi atau hubungan antar peneliti dalam penelitian bidang Evaluasi Pelanggaran Mahkamah Konstitusi. Analisis bibliometrik berdasarkan peneliti atau penulis (penulis) berpusat pada Kumayas, dengan jaringan menunjukkan hubungan atau kolaborasi penulis seperti yang terlihat antara penulis Hakim dengan Kurniawan, Amina, Rahayu, dan Gumilar.



Gambar 4. Visualisasi network pada co authorship

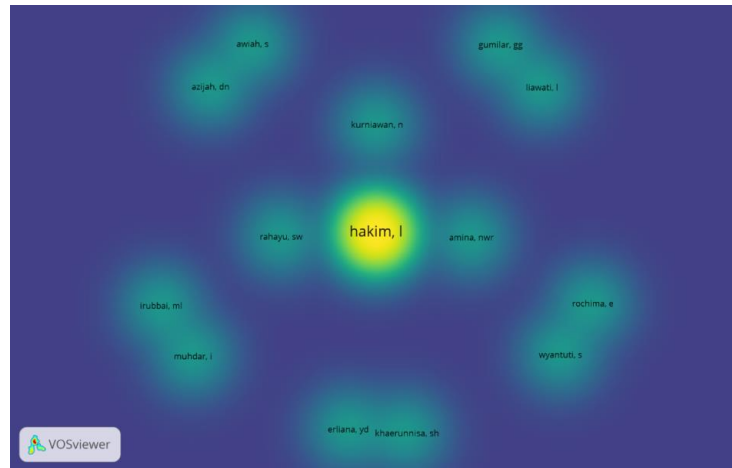


Gambar 5. Visualisasi Overlay pada co-authorship

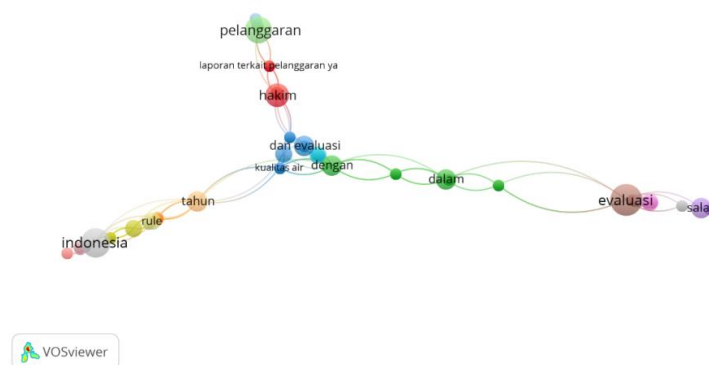
Gambar 5 menampilkan visualisasi Overlay yang memetakan jejak sejarah penulis dalam penelitian di bidang Evaluasi Pelanggaran Mahkamah Konstitusi, dengan mode yang memiliki warna variatif serta edge yang menghubungkan satu peneliti dengan peneliti lain. Warna gelap pada node menunjukkan penelitian yang telah dilakukan di waktu yang lampau dari kurun waktu yang telah ditentukan, misalnya warna node biru tua melambangkan tahun 2018 dan warna kuning melambangkan tahun 2023. Dari analisis ini dapat ditarik beberapa penjelasan, antara lain: penelitian Rahayu yang dikutip oleh Hakim karena warna visualisasi penelitian Rahayu lebih gelap daripada penelitian Hakim; penelitian Kumayas dikutip oleh penelitian Kurniawan karena warna visualisasi penelitian Hakim jauh lebih gelap daripada milik Kurniawan; penelitian Amina dikutip oleh penelitian Hakim karena warna visualisasi penelitian Amina lebih gelap daripada milik Hakim; dan penelitian Gumilar dikutip oleh Hakim karena warna visualisasi penelitian Gumilar lebih gelap daripada milik Hakim.

Gambar 6 menunjukkan visualisasi kepadatan yang menunjukkan kerapatan simpul pada kelompok peneliti yang meneliti di bidang Evaluasi Pelanggaran

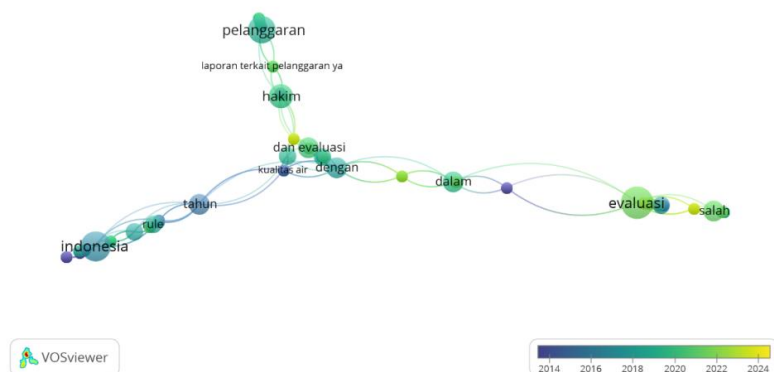
Mahkamah Konstitusi, menandakan adanya hubungan satu sama lain. Tingkat kejenuhan node ditunjukkan dari banyaknya penelitian yang mengutip penulis lain, seperti penelitian Hakim yang menunjukkan kepadatan node paling terang, menunjukkan kolaborasi penelitian di bidang Evaluasi Pelanggaran Mahkamah Konstitusi.



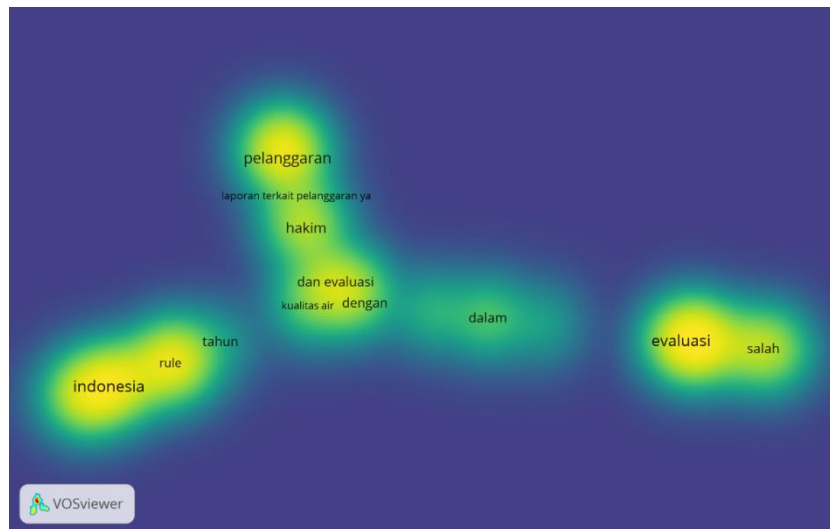
Gambar 6. Visualisasi density pada co-authorship



Gambar 7. Visualisasi network pada co-occurrence



Gambar 8. Visualisasi Overlay pada co-occurrence



Gambar 9. Visualisasi density pada co-occurrence

Setelah dataset disimpan dalam tipe RIS menggunakan metadata Publish or Perish, analisis dilakukan menggunakan Vosviewer dengan opsi "membuat peta berdasarkan data teks" untuk membuat term jaringan (istilah) berdasarkan judul dan abstrak. Metode fullcounting digunakan dengan jumlah minimal kemunculan istilah sebanyak 2 dokumen, menghasilkan 213 dokumen yang memiliki hubungan kejadian. Analisis bibliometrik dilakukan melalui visualisasi jaringan, Overlay, dan densitas untuk mengetahui jaringan bibliometrik di antara artikel-artikel dari metadata yang diunduh. Jaringan ini terdiri dari node yang merepresentasikan kata kunci dan edge yang merepresentasikan hubungan antara node. Visualisasi dan pengklasteran dilakukan melalui Vosviewer untuk mendapatkan gambaran struktur jaringan bibliometrik yang detail serta wawasan mengenai pengelompokan bibliometrik.

Gambar 7 menunjukkan visualisasi jaringan pada co-occurrence dalam Penelitian Evaluasi Pelanggaran Mahkamah Konstitusi (2013-2023). Dari 100 artikel, dapat dikirimkan ke dalam 4 klaster berdasarkan warna node masing-masing kata kunci. Klaster 1 (merah) mencakup istilah-istilah yang berhubungan dengan Evaluasi Pelanggaran Mahkamah Konstitusi, seperti hakim, mahkamah agung, dan laporan pelanggaran. Klaster 2 (coklat) berisi evaluasi, media pembelajaran, dan advokad. Klaster 3 (oranye) termasuk istilah aturan, analisis undang-undang, dan tahun. Klaster 4 (hijau) meliputi pelanggaran, konstitusi, dan evaluasi pelatihan hakim. Setelah menemukan ini, dilakukan pemetaan tren penelitian Evaluasi Pelanggaran Mahkamah Konstitusi berdasarkan jejak sejarah pada visualisasi Overlay (Gambar 8) untuk mendeteksi penelitian canggih.

Hasil analisis bibliometrik menggunakan metadata Publish or Perish dan software Vosviewer menghasilkan visualisasi Overlay ([Hanifah dkk., 2022](#); [Anwar dkk., 2023](#)). Node dalam visualisasi ini mewakili kata kunci yang dicontohkan oleh warna, seperti "sistem informasi" dengan warna hijau yang menunjukkan publikasi tahun 2013-2023. Misalnya, "Evaluasi" memiliki warna hijau muda, dan "Evaluasi Pelanggaran" dengan warna hijau gelap, merefleksikan penggunaan istilah tersebut dalam bidang Evaluasi Pelanggaran Mahkamah Konstitusi. Penggunaan kata kunci ini mencerminkan konsep, pemikiran, dan sistem navigasi dalam penelitian tersebut, menunjukkan bahwa kata kunci "Evaluasi Pelanggaran Mahkamah" telah lama digunakan dalam penelitian di bidang tersebut.

Analisis bibliometrik menggunakan visualisasi densitas menunjukkan wilayah-wilayah padat atau berkerapatan tinggi antara kata kunci dalam penelitian Evaluasi Pelanggaran Mahkamah Konstitusi, seperti Evaluasi, Pelanggaran, Hakim, dan Rule, yang telah banyak diteliti dan terindeks Google Scholar. Sebaliknya, simpul dengan warna gelap menandakan topik yang masih kurang diteliti, memberikan peluang luas untuk penelitian di bidang ini. Kepadatan visualisasi juga menunjukkan bahwa penelitian terkait Evaluasi Pelanggaran Mahkamah Konstitusi masih relatif rendah, menandakan potensi yang besar untuk penelitian lebih lanjut dalam topik tersebut.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan masalah pengawasan hakim di Indonesia, terutama dalam independensi dan akuntabilitas peradilan. Pengawasan oleh Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) masih kritis karena perbedaan pemahaman dan proses yang dinilai kurang transparan dan efektif. Pengawasan hakim konstitusi juga diperiksa karena independensi Dewan Etik pada Mahkamah Konstitusi (MK), yang dapat mengurangi independensinya. Tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan independensi lembaga pengawas, serta memperbaiki proses pengawasan agar lebih efektif dan efisien.

Daftar Pustaka

- Alaydrus, A., Sos, S., Jamal, M. S., Nurmiyati, N., & S IP, M. I. P. (2023). *Pengawasan Pemilu: Membangun Integritas, Menjaga Demokrasi*. Penerbit Adab.
- Anwar, N., Mulyani, E. Y., Rasjidin, R., Erzed, N., Widodo, A. M., Juman, K. K., & Arfian, M. H. (2023). Workshop Bibliometrik Menginterpretasikan “Clustering and Counting” Metadata Publikasi Periode 2017–2022 (title words; “Internet of Things”). *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(3), 43-55.
- Apriandhini, M. (2012). *Kesesuaian kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam undang-undang nomor 12 tahun 2008 terkait dengan pemeriksaan dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dengan pasal 24c undang-undang dasar 1945* (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)).
- Argama, R. (2006). Tanggung Jawab Profesi Hakim Sebagai Aktor Utama Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia. *Makalah Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, halaman, 12.
- Arianto, H. (2012). Peranan Hakim dalam Upaya Penegakkan Hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 9(3), 18014.
- Badrun, U. (2022). *Sistem Politik Indonesia*. Bumi Aksara.
- bin Muhammadiyah, M. R. (2021). Dinamika Hukum Islam Dan Perubahan Sosial Di Aceh (Upaya Membangun Hukum Pindana Islam yang Responsif Dan Dinamis). *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 6(1), 1-23.
- Cahyaningsih, A., Wijayadi, H., & Kautsar, R. (2019). Penetrasi Teknologi Informasi dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018. *Jurnal PolGov*, 1(1), 1-34.
- Doni, S. A. (2016). Kewenangan Yudisial Review Mahkamah Agung Terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang. *Jurnal Nestor*

Magister Hukum, 3(3), 209848.

- Efendi, J. (2018). *Rekonstruksi dasar pertimbangan hukum hakim: Berbasis nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat* (p. 336). Prenada Media.
- Faqih, M. (2010). Nilai-nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat. *Jurnal Konstitusi*, 7(3), 097-118.
- Hanifah, S., Abdillah, T. D. F., & Wachyudi, K. (2022). Analisis Bibliometrik Dalam Mencari Research Gap Menggunakan Aplikasi Vosviewer Dan Aplikasi Publish Or Perish. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 2(7), 2713-2728.
- Hartati, I., Ariyani, S., Haswati, H., Nafik, H. A., & Zulfa, D. Y. (2020). Analisa bibliometrik publikasi ilmiah bertema biorefineri biomassa berlignoselulosa. *Jurnal Inovasi Teknik Kimia*, 5(1).
- Indrayati, R. (2016). Revitalisasi Peran Hakim Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Kertha Patrika*, 38(2), 117-130.
- Khairazi, F. (2015). Implementasi demokrasi dan hak asasi manusia di indonesia. *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).
- Maryono, M. (2023). Implementasi Nilai Keharmonisan Bhinneka Tunggal Ika: Pembelajaran Bagi Pemilu Dan Pilkada Serentak 2024. *Knowledge: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan*, 3(2), 141-146.
- Muhammad, R. (2014). Eksistensi Hakim dalam Pemikiran Yuridis dan Keadilan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21(3), 426-443.
- Nurdzakiyyah, A., Nurwagita, E. D., & Maharani, G. P. (2022). Penghapusan Pasal 22 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya Memperkuat Independensi Hakim Konstitusi. *Jurnal Studia Legalia*, 3(02), 1-20.
- Rismawati, S. D. (2015). Menebarkan keadilan sosial dengan hukum progresif di era komodifikasi hukum. *Jurnal Hukum Islam*, 13(1), 1-12.
- Rosana, E. (2013). Hukum dan Perkembangan Masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 9(1), 99-118.
- Subiyanto, A. E., & Kurniawan, I. G. H. (2018). Model Pengisian Jabatan Hakim Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Hasil Penelitian Universitas Esa Unggul*.
- Subiyanto, A. E., & Kurniawan, I. G. H. (2018). Model Pengisian Jabatan Hakim Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Hasil Penelitian Universitas Esa Unggul*.
- Suwondo, D. (2021). *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Financial Technology Dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Pada Peer To Peer Lending Yang Berbasis Nilai Berkeadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Tupan, T., Rahayu, R. N., Rachmawati, R., & Rahayu, E. S. R. (2018). Analisis bibliometrik perkembangan penelitian bidang ilmu instrumentasi. *BACA: Jurnal Dokumentasi Dan Informasi*, 39(2), 135-149.
- Usman, A. H. (2014). Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26-53.